



WALIKOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR : 100.3.3.3 - 30 - 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN FASILITASI PEMBIAYAAN  
PADA BADAN KEUANGAN DAERAH

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Wali Kota membentuk Tim Penilai untuk meneliti usulan penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Penilai Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Badan Fasilitas Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang

12	12
----	----

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilai Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Badan Fasilitas Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

a. tugas :

1. memahami dan menguasai tata tertib dan tata cara penilaian;
2. menguasai kriteria penilaian dan memformulasikannya dengan baik ke format penilaian;
3. meneliti dan menilai usulan penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dan
4. melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja pelayanan dan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

ⓐ	↳
---	---

b. kewajiban :

1. menghadiri rapat tim penilai,
2. wajib menandatangani berita acara hasil penilaian;  
dan
3. menyampaikan hasil penilaian kepada Walikota.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu menyampaikan hasil penilaian kepada Wali Kota.

KEEMPAT : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan Wali Kota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Penilai dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok

pada tanggal 23 Mei 2023

 WALI KOTA SOLOK 

  
ZUL ELFIAN UMAR

u

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK  
 NOMOR : 100.3.3.3-~~320~~ - 2023  
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENERAPAN  
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT  
 PELAKSANA TEKNIS BADAN FASILITASI  
 PEMBIAYAAN PADA BADAN KEUANGAN  
 DAERAH

No.	Jabatan Dalam Tim	Keterangan/Jabatan Instansi
1.	Pembina	Wali Kota Solok
2.	Wakil Pembina	Wakil Wali Kota Solok
3.	Ketua / merangkap anggota	Sekretaris Daerah Kota Solok
4.	Wakil Ketua I / merangkap anggota	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
5.	Wakil Ketua II / merangkap anggota	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
6.	Sekretaris / merangkap anggota	Kepala Badan Keuangan Daerah
7.	Wakil Sekretaris / merangkap anggota	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
8.	Anggota Tetap	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Inspektur 3. Kepala Bagian Hukum 4. Kepala Bagian Organisasi
9.	Anggota Tidak Tetap	Wakil dari Instansi teknis terkait dengan SKPD yang bersangkutan: 1. Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan pada BAPPEDA 2. Inspektur Pembantu II Kota Solok 3. Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Keuangan Daerah 4. Analis Kebijakan Muda pada Bagian Perekonomian dn SDA 5. Analis Peraturan dan Perundang-undangan pada Bagian Hukum 6. Analisa Jabatan dan Kepegawaian pada Bagian Organisasi
10.	Sekretariat	1. Staf Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam 2. Staf Badan Keuangan Daerah

WALI KOTA SOLOK  
  
 ZUL ELFIAN UMAR



PEMERINTAH KOTA SOLOK  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89, Telp. (0755) 20084

Solok, 17 Juli 2023

Nomor. 500/ /Pereko-SDA/VII-2023 Kepada Yth. Bapak Walikota Solok  
di.  
Solok

**NOTA PENGAJUAN NASKAH DINAS**

Disampaikan dengan : Bapak Walikota Solok  
hormat

Tentang : Mohon Penandatanganan Surat Keputusan Walikota Solok tentang  
Pembentukan Tim Penilai Penerapan Badan Layanan Umum Daerah  
Unit Pelaksana Teknis Dinas Fasilitasi Pembiayaan pada Badan  
Keuangan Daerah

Catatan :  
Lampiran : Untuk kegiatan Penilaian Pembentukan Badan Layanan Umum  
Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Fasilitasi Pembiayaan pada  
Badan Keuangan Daerah

Untuk Mohon : Surat Keputusan Walikota Solok tentang Pembentukan Tim Penilai  
Persetujuan dan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis  
Tanda Tangan Atas Dinas Fasilitasi Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah

DISPOSISI PIMPINAN

Kepala Bagian Perekonomian dan SDA

REFENDI, S.Pt, M.Si  
NIP. 19700102 199803 1 006

Tindak Lanjut Staf